



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 847/Pdt.P/2021/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonannya :

Ni Wayan Dani, Perempuan, Lahir di Badung, tanggal 16 Februari 1976, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pemegang KTP No. 5103055602760004, Beralamat di Banjar Jaba Pura Kutuh, Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali dalam hal ini memberi Kuasa kepada I NYOMAN SUARTA, S.H., Advokat dari Kantor Advokat “**ATA LAW OFFICE & ASSOCIATES**” yang beralamat di Jalan Pasekan, Gang Batu Aya No.5, Batubulan Kangin, Sukawati, Gianyar - Bali,, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 22 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan Reg.No 16/Daf/2022 tanggal 4 Januari 2022. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dalam permohonan ini ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan para saksi serta keterangan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 Desember 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 28 Desember 2021, dengan Register Nomor 847/Pdt.P/2021/PN.Dps. yang isi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa **Pemohon** adalah istri dari I NYOMAN MUDIANA yang melangsungkan perkawinan di Kabupaten Badung pada tanggal 19 Desember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 000257/B1/KS.CS/PT/2006 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 19 Desember 2006 (*terlampir*) ;
- 2.Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - 1)- -I WAYAN ODIK PUTRA WIJAYA, laki-laki, lahir di Unggasan pada tanggal 15 Januari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

Hal 1 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Badung tanggal 24 Juni 2013 (*terlampir*) ;

2)-----NI KADEK FEMY OCTO RESTA FANY, Perempuan, lahir di Unggasan pada tanggal 29 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 2370/2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 24 Juni 2013 (*terlampir*);

3)NI KOMANG KENCANA WATI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-28012015-0606 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 Januari 2015 (*terlampir*) ;

3.-----Bahwa selama perkawinan **Pemohon** dengan I NYOMAN MUDIANA pada tahun 2016 telah memperoleh warisan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m² terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama I Nyoman Mudiana ;

4.---Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2020 suami **Pemohon** yaitu I NYOMAN MUDIANA meninggal dunia, hal tersebut juga diterangkan dalam Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-18112020-0006 dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 20 November 2020 (*terlampir*) ;

5.-----Bahwa oleh karena suami **Pemohon** (I NYOMAN MUDIANA) telah meninggal maka kemudian tanah tersebut turun kepada Pewarisnya sehingga saat ini tanah Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m² terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, menjadi atas nama Ni Wayan Dani, I Wayan Odik Putra Wijaya, Ni Kadek Femy Octo Resta Fany, dan Ni Komang Kencana Wati (*terlampir*) ;

6. Bahwa **Pemohon** saat ini sangat membutuhkan biaya untuk modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak **Pemohon**, maka **Pemohon** secara bersama-sama bermaksud akan menjual tanah Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m² terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Ni Wayan Dani, I Wayan Odik Putra Wijaya, Ni Kadek Femy Octo Resta Fany, dan Ni Komang Kencana Wati tersebut ;

7.--Bahwa oleh karena salah satu dari yang diatasnamakan dalam sertipikat tersebut yakni **Ni Komang Kencana Wati** saat ini baru berusia 8 (delapan) tahun dan oleh undang –undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada penetapan ijin menjual dari pengadilan, sehingga **Pemohon** sebagai orang tua kandungnya mohon diberikan ijin sebagai wali dari Ni Komang Kencana Wati guna melakukan segala perbuatan hukum

Hal 2 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang berhubungan dengan jual-beli sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m² terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Ni Wayan Dani, I Wayan Odik Putra Wijaya, Ni Kadek Femy Octo Resta Fany, dan Ni Komang Kencana Wati tersebut ;

8.---Bahwa anak pertama **Pemohon** (I WAYAN ODIK PUTRA WIJAYA) dan anak kedua **Pemohon** (NI KADEK FEMY OCTO RESTA FANY) mereka dikategorikan telah dewasa atau telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, mereka telah setuju untuk menjual dan akan bertindak untuk diri sendiri didalam jual-beli ini ;

9.---Bahwa **Pemohon** bersedia menanggung apabila ada biaya yang timbul dalam permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar/ Yang Mulia Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan untuk memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

- 1.-----Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya ;
- 2.-----Memberikan ijin kepada **Pemohon** sebagai orang tua kandung bertindak untuk menjadi wali atas anak yang masih di bawah umur atas nama NI KOMANG KENCANA WATI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2013 dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual-beli atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m² terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Ni Wayan Dani, I Wayan Odik Putra Wijaya, Ni Kadek Femy Octo Resta Fany, dan Ni Komang Kencana Wati ;
- 3.-----Membebaskan biaya permohonan ini kepada **Pemohon** ;
Dan/Atau
Pengadilan memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap Kuasanya dipersidangan, dan kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan oleh Pemohon, dimana atas dibacakan surat permohonan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan dipersidangan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK No. 5103055602760004, atas nama Ni Wayan Dani, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda (**P-1**)

Hal 3 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 5103056311130001, atas nama Ni

2. Foto copy Kartu Identitas Anak NIK No. 5103056311130001, atas nama Ni Komang Kencana Wati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda (**P-2**) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5103051811200001 atas nama Kepala Keluarga I Wayan Odik Putra Wijaya diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, diberi tanda (**P-3**) ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 000257/B1/KS.Cs/TP/2006 antara I Nyoman Mudiana dengan Ni Wayan Dani diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 19 Desember 2006, diberi tanda (**P-4**) ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2369/2013 atas nama I Wayan Odik Putra Wijaya, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda (**P-5**) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 2370/2013 atas nama Ni Kadek Femy Octo Resta Fany, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 24 Juni 2013, diberi tanda (**P-6**) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-28012015-0606 atas nama Ni Komang Kencana Wati, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 28 Januari 2015, diberi tanda (**P-7**) ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-18112020-0006 pada tanggal 30 Oktober 2020 telah meninggal dunia seorang bernama I Nyoman Mudiana, kutipan ini diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Badung, tanggal 20 November 2020, diberi tanda (**P-8**) ;
9. Foto copy Surat Pernyataan, I Made Lecir dan I Made Mustika sebagai saudara kandung dari I Nyoman Mudiana (alm) tidak keberatan atas dijualnya sebidang tanah SHM 2757 terletak di Kelurahan Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung, diberi tanda (**P-9**) ;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m², terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Ni Wayan Dani, I Wayan Odik Putra Wijaya, Ni Kadek Femy Octo Resta Fany, dan Ni Komang Kencana Wati, diberi tanda (**P-10**) ;

Menimbang, bahwa surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, dan P-10, sesuai dengan aslinya tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. Saksi : I Nyoman Giriana, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

Hal 4 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sama dengan Pemohon dimana Pemohon adalah tetangga saksi;

- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama I Nyoman Mudiana;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Nyoman Mudiana pada tanggal 19 Desember 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan I Nyoman Mudiana dilangsungkan di rumah I Nyoman Mudiana di Desa Kutuh, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan I Nyoman Mudiana mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1)---I WAYAN ODIK PUTRA WIJAYA, laki-laki, lahir di Unggasan pada tanggal 15 Januari 1994;
 - 2)-----NI KADEK FEMY OCTO RESTA FANY, Perempuan, lahir di Unggasan pada tanggal 29 Oktober 1999;
 - 3)- NI KOMANG KENCANA WATI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2013;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menjadi wali dari anaknya yang bernama Ni Komang Kencana Wati saat ini baru berusia 8 (delapan) yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan SHM No. 2757, Luas 1.780 m2, terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut merupakan warisan dari orang tua almarhum I Nyoman Mudiana;
- Bahwa sudah ada pembagian waris dan tanah tersebut menjadi bagian dari I Nyoman Mudiana;
- Bahwa almarhum I Nyoman Mudiana mempunyai 2 (dua) saudara laki-laki yang bernama I Made Lecir dan I Made Mustika;
- Bahwa kedua sarudara laki-laki I Nyoman Mudiana sudah memperoleh warisan dari orang tuanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut karena sudah ada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua saudara laki-laki I Nyoman Mudiana;
- Bahwa saksi mengetahui terkait dengan surat pernyataan tersebut karena saksi ikut menandatangani surat pernyataan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan keperluan sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon baru tamat kuliah, anak kedua masih kuliah dan anak ketiga Pemohon masih SD kelas 4 (empat);
- Bahwa Pemohon yang membiayai anak-anaknya;

Hal 5 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ~~Saksi I Putuh Pasek Sujasa~~ memberikan keterangan dibawah sumpah pada

pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dimana Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa Pemohon mempunyai suami bernama I Nyoman Mudiana;
- Bahwa Pemohon menikah dengan I Nyoman Mudiana pada tanggal 19 Desember 2006;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan I Nyoman Mudiana dilangsungkan di rumah I Nyoman Mudiana di Desa Kutuh, Kabupaten Badung;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan I Nyoman Mudiana mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - 1)----I WAYAN ODIK PUTRA WIJAYA, laki-laki, lahir di Unggasan pada tanggal 15 Januari 1994;
 - 2)-----NI KADEK FEMY OCTO RESTA FANY, Perempuan, lahir di Unggasan pada tanggal 29 Oktober 1999;
 - 3)- NI KOMANG KENCANA WATI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2013;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia tahun 2020;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ingin menjadi wali dari anaknya yang bernama Ni Komang Kencana Wati saat ini baru berusia 8 (delapan) yang masih dibawah umur untuk menjual tanah dengan SHM No. 2757, Luas 1.780 m2, terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;
- Bahwa tanah yang akan dijual tersebut merupakan warisan dari orang tua almarhum I Nyoman Mudiana;
- Bahwa sudah ada pembagian waris dan tanah tersebut menjadi bagian dari I Nyoman Mudiana;
- Bahwa almarhum I Nyoman Mudiana mempunyai 2 (dua) saudara laki-laki yang bernama I Made Lecir dan I Made Mustika;
- Bahwa kedua sarudara laki-laki I Nyoman Mudiana sudah memperoleh warisan dari orang tuanya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan jika Pemohon menjual tanah tersebut karena sudah ada surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua saudara laki-laki I Nyoman Mudiana;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan keperluan sekolah anak-anak Pemohon;
- Bahwa anak pertama Pemohon baru tamat kuliah, anak kedua masih kuliah dan anak ketiga Pemohon masih SD kelas 4 (empat);
- Bahwa Pemohon yang membiayai anak-anaknya;

Hal 6 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah saksi dekat jaraknya dengan rumah Pemohon sekitar 1,5 km;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada intinya Pemohon dalam permohonannya mohon agar dirinya ditetapkan sebagai wali dari anak ketiga yang bernama Ni Komang Kencana Wati yang belum dewasa dan diberikan ijin untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m², terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung atas nama Ni Wayan Dani, I Wayan Odik Putra Wijaya, Ni Kadek Femy Octo Resta Fany, dan Ni Komang Kencana Wati;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup alasan dikabulkan ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan dan keterangan saksi I Nyoman Giriana dan saksi I Putu Pasek Suyasa Pemohon dan suaminya yang bernama I Nyoman Mudiana telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Desember 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5, P-6, P-7**, berupa Kutipan Akta Kelahiran dan **P- 3** berupa Kartu Keluarga dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah mempunyai 3 (tiga) anak yang bernama :

- 1)- -I WAYAN ODIK PUTRA WIJAYA, laki-laki, lahir di Unggasan pada tanggal 15 Januari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2369/2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 24 Juni 2013;
- 2)-----NI KADEK FEMY OCTO RESTA FANY, Perempuan, lahir di Unggasan pada tanggal 29 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No 2370/2013 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 24 Juni 2013;

Hal 7 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
NI KOMANG KENCANA WATI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 November 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 5103-LT-28012015-0606 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung tanggal 28 Januari 2015;

Menimbang, bahwa suami Pemohon yang bernama I Nyoman Mudiana telah meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 2020 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 5103-KM-18112020-0006 tertanggal 20 November 2020 (vide bukti **P-8**);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P- 10** yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, apabila Pemohon dan suami Pemohon (almarhum) memiliki sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m², terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Ni Wayan Dani, I Wayan Odik Putra Wijaya, Ni Kadek Femy Octo Resta Fany, dan Ni Komang Kencana Wati, dimana tanah tersebut diperoleh dari warisan suami pemohon almarhum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda **P-9** berupa Surat Pernyataan dari I Made Lecir dan I Made Mustika yang merupakan saudara kandung Pemohon (alm. I Nyoman Mudiana), dimana bukti surat tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi di persidangan, apabila saudara kandung dari suami Pemohon almarhum tidak keberatan atas niat Pemohon yang akan menjual tanah warisan tersebut guna memenuhi kebutuhan serta biaya pendidikan dari anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta apabila anak Pemohon no. 3 yang bernama Ni Komang Kencana Wati saat ini baru berusia 8 (delapan) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Dasar, sedangkan anak nomor 2 yang bernama Ni Kadek Femy Octo Resta Fany saat ini masih duduk di bangku Kuliah Perguruan Tinggi, sehingga mereka masih membutuhkan biaya untuk melanjutkan pendidikan dan biaya hidupnya sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut Pemohon berkeinginan untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m², terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan :

1. *Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya ;*

Hal 8 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang tua mewakili anak

tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 UURI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya" ;

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa anak yang belum berusia 21 tahun adalah anak yang belum dewasa ;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Ni Komang Kencana Wati saat ini berumur 8 tahun sehingga belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak pemohon tersebut pada saat ini masih dibawah umur dan belum pernah menikah, dan ternyata pula kekuasaan Pemohon atas anaknya tersebut tidak sedang dicabut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang bernama Ni Komang Kencana Wati dapat bertindak sebagai wali untuk mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum, dalam hal ini menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m2, terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal - pasal 47 dan pasal 48 Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan pasal 330 KUHPerdata serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku orang tua kandung (Ibu) sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yakni :
 - NI KOMANG KENCANA WATI, Perempuan, lahir di Denpasar pada tanggal 23 Nopember 2013, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No.

Hal 9 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 12019-0006 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Badung tanggal 28 Januari 2015;

Untuk menjual sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 2757, Luas 1.780 m², terletak di Desa Kutuh, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, atas nama Ni Wayan Dani, I Wayan Odik Putra Wijaya, Ni Kadek Femy Octo Resto Fany, dan Ni Komang Kencana Wati

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 125. 000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Senin tanggal 10 Januari 2021 oleh kami: I Wayan Eka Mariarta, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatmika, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Ida Bagus Ary Widyatmika, SH
Hum.

I Wayan Eka Mariarta, SH., M.

Perincian biaya :

- PendaftaranRp.30.000.00
- Biaya proses ...Rp.50.000,00
- Penggandaan ..Rp.15.000,00
- PNBPRp.10.000,00
- RedaksiRp.10.000.00
- MeteraiRp. 10.000.00
- JumlahRp.125. 000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal 10 dari 10 Penetapan No. 847/P/2021/PN Dps.